



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 001/Kpts/KPU-Kab-004.435177/II/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1302);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-004425177/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004425177/XI/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004425177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015.

Memerhatikan:

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;
2. Berita Acara Nomor 003/BA/KPU.Kab/004.435177/II/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Periode 2016-2021 pada Pemilihan Tahun 2015;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua), **Sdr. Drs. H. MURSINI, M.Si** dan **Sdr. H. HALIM**, dengan perolehan suara sebanyak **63.544 (enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat)** suara atau **39,78% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen)** dari total suara sah;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
pada tanggal : 23 Februari 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

